



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0112/Opupr/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan adanya Tim Penilik Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Donggala Tahun 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pada masa konstruksi, masa pemanfaatan bangunan gedung dan masa pembongkaran, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan;
 - b. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi bangunan gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pelaksanaan pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas dan pekerjaan mekanikal elektrik;
 - c. Membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi;
 - d. Meminta justifikasi teknis kepada pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (detail engineering design) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan kondisi lapangan;
 - e. Memberikan peringatan kepada penyelenggara bangunan gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan pengujian (commissioning test) membuat laporan dan mengunggahnya kedalam SIMBG;
 - g. Mengeluarkan surat pernyataan kelayakan fungsi dalam hal bangunan gedung berupa rumah tinggal;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Tim Sekretariat terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILIK BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN DONGGALA TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN	Ketua	
2.	GUNAWAN, A.Md	Wakil Ketua	
3.	YUSTIAN	Sekretaris	
4.	SARIFUDIN PAYUYU	Anggota	
5.	AFRYANDY ABBAS, ST	Anggota	
6.	RIFYAL KA'BAH, ST	Anggota	

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI